



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Morani Kartini Irtawati Sianturi, Tempat/ Tgl lahir : Tanjung Enim, 21 April 1975, Jenis kelamin : Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan Terakhir : SLTA/ Sederajat tamat, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal : Jl. M. H. Thamrin Gg. Nusa Indah No.3 RT.06, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Selatan – Kota Dumai, sebagai..... **Penggugat**;

Lawan:

Liston Rajaguk-Guk, Tempat/ Tgl lahir: Muara, 28 Februari 1975, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pendidikan Terakhir: SLTA/ Sederajat Tamat, Pekerjaan: Buruh harian lepas, Tempat Tinggal: Jl. Imam Munandar Gg. Indah Sari RT.002, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur – Kota Dumai, sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 12 April 2021 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan dan merupakan pasangan suami istri yang sah menurut hukum berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6471-KW-25032015-0001 tanggal 25 Maret 2015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, yang mana sebelumnya telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. HIRAS TAMBUNAN M. DIV pada hari Sabtu tanggal 03

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 yang dilaksanakan di Gereja Kristus Rahmani Indonesia;

Selanjutnya sebagai ----- Bukti P – 1;

2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak/ keturunan ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah mengontrak rumah di Balik Papan selama \pm 4 (empat) tahun , setelah itu oleh karena perekonomian pindah ke Dumai pada bulan April 2015 tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl. Imam Munandar Gg. Indah Sari RT.002 Kel. Bukit

Batrem, Kec. Dumai Timur – Kota Dumai; Selanjutnya sebagai Bukti P – 2;

4. Bahwa Tergugat pada bulan Juli 2019 pergi bekerja ke Pontianak pada saat itu Penggugat mau ikut tetapi tidak dibolehkan oleh Tergugat sehingga terjadilah keributan dan Tergugat tetap pergi sendiri, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat, semenjak berangkat komunikasi terakhir yaitu pada tanggal 30 Oktober 2019 Tergugat tiba-tiba mengatakan “Kita Cerai saja” dan Penggugat malahan menanyakan kepada Tergugat mengapa harus bercerai dijawab oleh Tergugat untuk apa dipertahankan lagi hubungan rumah tangga ini karna kita tidak mempunyai anak dan hartapun tidak ada dan semenjak ini Penggugat tidak dinafkahi lahir bathin sampai saat ini, oleh karena Penggugat tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat pada bulan Pebruari pindah kerumah Pamannya yaitu alamat Penggugat saat ini ;

5. Bahwa dari keluarga Penggugat ada menghubungi Tergugat dan orang tua Tergugat untuk menanyakan bagai mana kelanjutan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, malahan Tergugat tetap mengatakan bercerai dan orang tuanya tetap menjawab anak saya maunya bercerai ;

6. Bahwa setelah Tergugat pulang ke Dumai dari Pontianak, Penggugat pada bulan Pebruari 2021 ada menjumpai Tergugat untuk menanyakan kelanjutan hubungan suami istri dan Tergugat tetap mengatakan kita bercerai saja ;

7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak dinafkahi secara lahir dan bathin semenjak 30 Oktober 2019 sampai dengan saat ini dan sudah tidak serumah lagi, malahan kemauan Tergugat untuk perceraian sehingga Penggugat mengajukan Gugata Cerai kepada Tergugat ;

Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut di atas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1-A dalam hal ini Majelis Hakim

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan hukum Penggugat (MORANI KARTINI IRTAWATI SIANTURI) dengan Tergugat (LISTON RAJA GUK GUK) sebagai mana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-25032015-0001 tanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balik Papan adalah Putus karena Perceraian ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menunjuk orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah yaitu untuk panggilan I untuk sidang tanggal 20 April 2021 dan panggilan II untuk sidang tanggal 27 April 2021 sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan sudah ternyata bahwa pihak Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut berturut-turut, tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap serta pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka pihak tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan diputus dengan Verstek berdasarkan Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 dan Penjelasannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975, jika Tergugat tidak hadir, gugatan diterima (dikabulkan) tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Namun demikian menurut penjelasan pasal ini meskipun Tergugat tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam hal putusan akan dijatuhkan secara verstek, Majelis Hakim harus menilai alasan gugatan perceraian dalam surat gugatan dan sekaligus mempertimbangkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada pokoknya adalah mengenai :

- Apakah benar Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
- Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
- Apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6472106104750004 atas nama Morani Kartini Irtawati Sianturi, selanjutnya diberi tanda..... bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6471052802750006 atas nama Liston Rajagukguk, selanjutnya diberi tanda..... bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1472020306150002 Atas nama Kepala Keluarga Liston Rajagukguk, selanjutnya diberi tanda..... bukti P-3;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-25032015-0001 tanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, selanjutnya diberi tanda..... bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Nikah No. 023/SN/GKRI/XII/11 tanggal 3 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jemaat Koinonia Balikpapan, selanjutnya diberi tanda..... bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut tersebut berupa foto copy yang telah ditemplei materai dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Mangatas Sahala Pardomuan Sianturi**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jemaat Koinonia Balikpapan tanggal 3 Desember 2011 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 25 Maret 2015;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Nikah No. 023/SN/GKRI/XII/11 tanggal 3 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jemaat Koinonia Balikpapan dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-25032015-0001 tanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Dumai pada bulan April 2015, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Imam Munandar Gg. Indah Sari RT. 002 Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, kemudian pada bulan Juli 2019 Tergugat pergi bekerja di Pontianak dan pada bulan Desember 2020 Penggugat tinggal di rumah saksi sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat pindah ke rumah saksi karena Tergugat ingin bercerai dengan Tergugat dan orang tua Tergugat juga menyetujui keinginan Tergugat menceraikan Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2021 Penggugat ada menemui Tergugat untuk menanyakan kelanjutan hubungan suami isterinya, namun Tergugat menyatakan tidak mau lagi melanjutkan hubungan suami isterinya dengan mengatakan "kita bercerai saja";
- Bahwa dari keluarga Penggugat pernah mendatangi rumah Tergugat untuk menanyakan hubungan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan orang tuanya menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak menginginkan lagi melanjutkan hubungan suami isteri dengan Penggugat dengan alasan tidak ada keturunan dan juga tidak ada harta bersama;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Imam Munandar Gg. Indah Sari RT. 002 Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mengetahui kalau ia digugat oleh Penggugat namun Tergugat tidak mau menghadiri persidangan ini;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat sudah tidak mau dengan Penggugat dan Tergugat juga sudah lama tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat;

2. Saksi **Mei Rouli Siagian**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jemaat Koinonia Balikpapan tanggal 3 Desember 2011 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 25 Maret 2015;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasatkan Surat Nikah No. 023/SN/GKRI/XII/11 tanggal 3 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jemaat Koinonia Balikpapan dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-25032015-0001 tanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yang diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Dumai pada bulan April 2015, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Imam Munandar Gg. Indah Sari RT. 002 Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, kemudian pada bulan Juli 2019 Tergugat pergi bekerja di Pontianak dan pada bulan Desember 2020 Penggugat tinggal di rumah saksi Mangatas Sahala Pardomuan Sianturi sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat pindah ke rumah saksi Mangatas Sahala Pardomuan Sianturi karena Tergugat ingin bercerai dengan Tergugat dan orang tua Tergugat juga menyetujui keinginan Tergugat menceraikan Penggugat;
- Bahwa Tergugat berprofesi sebagai penyanyi, sedangkan Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Penggugat ada menemui Tergugat untuk menanyakan kelanjutan hubungan suami isterinya, namun Tergugat menyatakan tidak mau lagi melanjutkan hubungan suami isterinya dengan mengatakan "kita bercerai saja";
- Bahwa dari keluarga Penggugat pernah mendatangi rumah Tergugat untuk menanyakan hubungan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan orang tuanya menyatakan tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak menginginkan lagi melanjutkan hubungan suami isteri dengan Penggugat dengan alasan tidak ada keturunan dan juga tidak ada harta bersama;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Imam Munandar Gg. Indah Sari RT. 002 Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mengetahui kalau ia digugat oleh Penggugat namun Tergugat tidak mau menghadiri persidangan ini;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat sudah tidak mau dengan Penggugat dan Tergugat juga sudah lama tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat maka dengan demikian Penggugat juga ingin agar statusnya jelas;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6471052802750006 atas nama Liston Rajagukguk, bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 1472020306150002 Atas nama Kepala Keluarga Liston Rajagukguk dan identitas Tergugat dalam gugatan menyebutkan bahwa Tergugat bertempat tinggal Jl. Imam Munandar Gg. Indah Sari RT.002, Kel. Bukit Batrem, Kec. Dumai Timur – Kota Dumai, sehingga Pengadilan Negeri Dumai adalah berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Bahwa dalam ayat (2) disebutkan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mangatas Sahala Pardomuan Sianturi, saksi Mei Rouli Siagian, bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-25032015-0001 tanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dan bukti P-5 berupa fotocopy Surat Nikah No. 023/SN/GKRI/XII/11 tanggal 3 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jemaat Koinonia Balikpapan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. HIRAS TAMBUNAN M. DIV pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 di Gereja Kristus Rahmani Indonesia;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa perkawinan yang sudah dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digariskan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mana saat ini diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh jurusita Pengadilan Negeri Dumai untuk hadir dipersidangan namun tetap tidak hadir dan tidak pula memberikan jawaban sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dan tidak ada melakukan bantahan atas

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan maka apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas menurut hemat Majelis Hakim bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tersebut dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat dan maka alasan Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan putusnya Perkawinan karena perceraian sangat beralasan untuk dikabulkan karena sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian manakah dari petitum gugatan Penggugat yang layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1, Majelis Hakim akan menentukan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan hubungan hukum Penggugat (MORANI KARTINI IRTAWATI SIANTURI) dengan Tergugat (LISTON RAJA GUK GUK) sebagai mana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-25032015-0001 tanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balik Papan adalah Putus karena Perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah demi hukum dan diantara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup berpisah dan tidak tinggal bersama-sama lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi maka dengan itu telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum angka 2 cukup berasalan untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan daerah hukum antara perceraian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan daerah hukum tempat pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa kendatipun petitum *aquo* tidak ada dicantumkan di dalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatu instrumen pembelajaran hukum bagi publik yang dilandasi oleh landasan filosofis berdasarkan prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*) dan landasan yuridis sebagaimana ditentukan di dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat yang merupakan penduduk non Muslim diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai sebagai tempat perceraian terjadi paling lambat 60 (*enam puluh*) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka secara yuridis sudah ditentukan agar pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat setelah putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi Tergugat tidak hadir dipersidangan sampai dengan tahap akhir putusan maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 ayat (1) R.Bg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hubungan hukum Penggugat (MORANI KARTINI IRTAWATI SIANTURI) dengan Tergugat (LISTON RAJA GUK GUK) sebagai mana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-25032015-0001 tanggal 25 Maret 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balik Papan adalah Putus karena Perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan satu helai lagi salinan putusan tersebut dikirimkan pula ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang seluruhnya berjumlah Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh kami, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani,

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Dum tanggal 12 April 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Abbas, Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H.

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abbas

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp150.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp270.000,00;
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14